INDONESIA STRATEGIC WATCH

Lembaga Riset dan Pemantau Kebijakan Strategis Nasional

Sekretariat: Jakarta, Republik Indonesia

Nomor: ISW/LAK/XI/2026/001

Klasifikasi: Terbatas — Bahan Masukan Kebijakan

Lampiran: Daftar Sumber

LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN

KAJIAN DASAR HUKUM DAN TITIK LEMAH WACANA PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN GIBRAN RAKABUMING RAKA

Tinjauan Data atas Putusan MA dan MK, Prosedur Pasal 7A–7B UUD 1945, dan Peta Suara DPR — Kondisi per 12 November 2026

Disampaikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pemangku kepentingan hukum tata negara dan penyelenggara negara terkait Republik Indonesia

Disusun oleh,

Grasberg Nahumarury, S.E., S.Kom.

Analis Kebijakan — Indonesia Strategic Watch

Jakarta, 12 November 2026

Dokumen resmi Indonesia Strategic Watch — untuk keperluan riset, advokasi, dan pertimbangan kebijakan

Ringkasan Eksekutif

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan lebih dari satu tahun, tetapi baru pada Oktober–November 2026 wacana itu berpindah dari ruang opini ke ruang prosedural. Pada 11–12 November 2026, 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dengan dasar putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA. Laporan ini tidak menilai siapa yang benar secara politik. Tujuannya lebih sempit: memisahkan klaim yang telah memiliki dasar putusan dari klaim yang masih keliru dibaca, serta memetakan seberapa jauh jalur konstitusionalnya dapat ditempuh.

Temuan utama menunjukkan bahwa dasar hukum gelombang 2026 lebih kuat daripada gelombang 2025, namun kekuatan itu belum otomatis berubah menjadi pemberhentian. Titik lemah terbesar tidak terletak pada dalil, melainkan pada ambang suara di DPR dan pada pembuktian alasan “perbuatan tercela”. Data survei yang tersedia pun belum cukup untuk menyimpulkan sikap publik setelah putusan Oktober 2026.

1. Latar Belakang dan Kronologi

Wacana ini bergerak dalam dua gelombang argumen yang berbeda sifatnya. Tabel berikut merangkum peristiwa kunci yang menjadi dasar kajian ini.

Waktu	Peristiwa	Catatan
26 Mei 2025	Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat 003/FPPTNI/V/2025 ke DPR, MPR, dan DPD	Dasar: Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dan putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK
21 Mei 2026	PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan atas surat keterangan penyetaraan SMA tidak diterima (62/G/2026/PTUN.JKT)	Putusan tingkat pertama
6 Okt 2026	MK menyatakan permohonan PHPU Presiden 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima	Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; pertimbangan menyebut tidak ada bukti meyakinkan ijazah atau diploma luar negeri
30 Okt 2026	MA mengabulkan kasasi (742 K/TUN/2026)	Surat keterangan penyetaraan dinyatakan tidak sah
11–12 Nov 2026	120 anggota DPR dari 8 fraksi mengusulkan HMP	Dasar: putusan MA dan putusan MK tersebut

Sumber: CNN Indonesia, Bisnis.com, Kompas.com, Justisio, PojokSatu, Kumparan — data per 12 November 2026.

Gelombang pertama (2025) berpijak pada Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Forum Purnawirawan menilai putusan itu cacat karena konflik kepentingan hakim. **Gelombang kedua (2026)** berpindah dari soal etik ke soal syarat administratif, yakni apakah pendidikan setara SMA yang menjadi syarat pencalonan telah terpenuhi secara sah.

2. Apa yang Sudah Memiliki Dasar Putusan

Ada satu perbedaan penting antara dua gelombang. Argumen Putusan 90 bergantung pada penilaian etik atas proses lahirnya putusan. Putusan MK itu sendiri tetap berstatus final dan mengikat, dan KPU telah menyatakan pencalonan Gibran memenuhi syarat pada waktu itu. Argumen syarat pendidikan berbeda: ia berpijak pada putusan peradilan yang konkret, yakni pembatalan surat penyetaraan oleh MA. Dari sisi bahan hukum, posisi para pengkritik pada 2026 memang lebih kuat daripada tahun lalu.

Pasal 7A UUD 1945 juga secara eksplisit memuat “tidak lagi memenuhi syarat” sebagai alasan pemberhentian, selain pelanggaran pidana dan perbuatan tercela. Dengan demikian, argumen ini tidak perlu membuktikan adanya tindak pidana.

3. Titik Lemah yang Perlu Dibaca Hati-hati

3.1 Putusan peradilan belum otomatis menjadi pemberhentian

Pembatalan surat penyetaraan oleh MA tidak serta-merta mencabut jabatan. Jalurnya wajib dimulai dari DPR, lalu MK, lalu MPR. MA membatalkan sebuah keputusan administratif, sedangkan pertanyaan apakah Gibran memenuhi syarat sebagai wakil presiden adalah pertanyaan konstitusional yang hanya dijawab MK dalam forum Pasal 7B.

3.2 Putusan MK 6 Oktober 2026 tidak memutus pokok perkara

Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Pertimbangan mengenai bukti ijazah luar negeri memang penting, tetapi statusnya bukan amar yang memenangkan atau mengalahkan pokok dalil. Pihak yang membela Gibran dapat menyatakan bahwa isu ini belum pernah diadili secara materiil di MK. Pihak yang mengkritik dapat menjawab bahwa KPU sendiri menilai substansinya masuk kategori pemakzulan, bukan sengketa hasil pemilu.

3.3 Alasan “perbuatan tercela” masih lemah pembuktiannya

Dugaan kaitan Gibran dengan akun Fufufafa, misalnya, menurut Jimly Asshiddiqie masih perlu dibuktikan. Ia sendiri menegaskan bahwa dua alasan yang ia kemukakan adalah argumen hukum, bukan putusan resmi.

3.4 Penamaan dasar putusan belum seragam

Pemberitaan menyebut putusan MA sebagai “742 K/TUN/2026”, sementara naskah usulan fraksi dikutip sebagai “742/Kasasi/TUN/2026”, dan rujukan MK ditulis “Putusan MK Nomor 1 Tahun 2026”. Dokumen resmi usulan sebaiknya diperiksa langsung sebelum dikutip dalam karya ilmiah.

4. Peta Prosedur dan Peta Suara

Menurut Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemberhentian wakil presiden merupakan proses hukum-politik yang melibatkan tiga lembaga negara.

Tahap	Lembaga	Syarat dan batas waktu
1	DPR — HMP	Usul diajukan sedikitnya 25 anggota dengan dokumen pendukung dan alasan; tidak ada batas waktu eksplisit
2	DPR — paripurna	Meminta MK memeriksa; dihadiri minimal 2/3 anggota dan disetujui minimal 2/3 yang hadir
3	Mahkamah Konstitusi	Pemeriksaan paling lama 90 hari
4	DPR — paripurna lanjutan	Meneruskan usul pemberhentian ke MPR bila MK membenarkan pendapat DPR
5	MPR	Memutus dalam 30 hari; kuorum 3/4 anggota; disetujui minimal 2/3 yang hadir; Gibran diberi kesempatan menjelaskan

Sumber: CNBC Indonesia dan Tribunnews, merujuk Pasal 7A–7B UUD 1945 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020.

Dengan 580 kursi DPR, jumlah pengusul HMP masih jauh di bawah ambang yang dibutuhkan pada tahap paripurna.

Indikator	Angka
Total kursi DPR	580
Pengusul HMP (8 fraksi)	120 anggota, sekitar 20,7 persen
Ambang kehadiran paripurna (2/3)	sekitar 387 anggota
Persetujuan minimum bila 387 hadir (2/3)	sekitar 258 anggota

Sumber: perhitungan penulis berdasarkan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945; jumlah pengusul dari Kumparan dan CNBC Indonesia.

Angka ini sejalan dengan pembacaan sejumlah pakar. Jimly Asshiddiqie menilai pemakzulan sulit terjadi tanpa restu Presiden Prabowo karena koalisi pemerintah menguasai mayoritas kursi. Mahfud MD menyebut koalisi sebagai tembok yang tebal. Zainal Arifin Mochtar sejak 2025 menilai syarat hukumnya terpenuhi secara konstruksi, tetapi hambatan utama ada pada konfigurasi politik di DPR dan MK. Perlu dicatat, komposisi delapan fraksi pengusul menunjukkan peta dukungan yang lebih lebar daripada tahun lalu, sehingga angka 120 sebaiknya dibaca sebagai titik awal, bukan titik akhir.

5. Data Opini Publik: Hati-hati Membaca Survei

Survei	Waktu	Hasil	Yang diukur
Politika Research and Consulting	Juni 2025	Tidak setuju 59,8%; setuju 28,8%; mengetahui isu 46,2%	Sikap terhadap wacana pemakzulan (sebelum putusan 2026)
Survei yang dilaporkan RMOL	Okt 2025	Kepuasan pada Gibran jauh di bawah Prabowo	Kepuasan pada keberadaan wakil presiden, bukan penilaian kinerja
Poltracking Indonesia	April 2026	74,1% puas	Kepuasan pada pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan pemakzulan
Adidaya Institute	Juni 2026	Mayoritas publik puas	Kinerja Prabowo-Gibran, bukan pemakzulan

Sumber: Investortrust, RMOL, JPNN, RCTI+ — diolah dari rilis masing-masing lembaga survei.

Survei Politika terbit sebelum putusan MA dan MK 2026, sehingga tidak dapat dipakai untuk menilai sikap publik hari ini. Survei kepuasan mengukur kinerja pemerintah, bukan sikap terhadap pemakzulan. Karena itu, belum ada data yang bersih untuk menyimpulkan sikap publik terhadap pemakzulan setelah putusan Oktober 2026.

6. Kesimpulan

Pertama, dasar hukum gelombang 2026 lebih kuat daripada 2025 karena bersandar pada putusan MA tentang syarat pendidikan, bukan lagi hanya kontroversi Putusan 90. **Kedua**, kekuatan itu belum otomatis berubah menjadi pemberhentian: putusan MA membatalkan surat penyetaraan, sedangkan status konstitusional Gibran hanya dapat diputus lewat jalur DPR–MK–MPR.

Ketiga, titik lemah terbesar bukan di dalil, melainkan di ambang suara dan di pembuktian untuk alasan "perbuatan tercela". **Keempat**, data survei yang ada tidak cukup untuk menyimpulkan sikap publik setelah putusan terbaru.

7. Rekomendasi

- Memantau naskah resmi usul HMP dan jawaban pemerintah, serta memverifikasi nomor dan amar putusan MA dan MK langsung pada dokumen resmi sebelum dikutip.
- Menunggu dan membandingkan survei opini yang dilakukan setelah Oktober 2026 dengan pertanyaan yang secara spesifik mengukur sikap terhadap pemakzulan.
- Membandingkan hasil pemeriksaan MK bila rapat paripurna DPR sampai ke tahap tersebut, termasuk pertimbangan MK atas pokok dalil yang belum pernah diadili secara materiil.
- Memisahkan secara tegas dalam setiap publikasi antara klaim yang berstatus putusan, argumen pakar, dan dugaan yang belum terbukti.

Lembar Pengesahan

Laporan analisis kebijakan ini disusun berdasarkan kompilasi data resmi dan pemberitaan media massa nasional yang tersedia secara publik per 12 November 2026, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan terkait dalam membaca wacana pemakzulan Wakil Presiden secara berimbang.

Jakarta, 12 November 2026
Disusun oleh,

Grasberg Nahumarury, S.E., S.Kom.
Analis Kebijakan, Indonesia Strategic Watch

Daftar Sumber

CNBC Indonesia, "120 Anggota DPR Usul HMP Pemakzulan Gibran, Simak Tahapan Berikutnya!".

Kumparan, "120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Serahkan HMP Pemakzulan Gibran, Ini Alasannya".

Tribunnews, "Apa Saja Tahapan Pemakzulan Gibran dan Berapa Lama Prosesnya?" dan "Wayan Sudirta: HMP Pemakzulan Gibran Tak Bisa Hanya Bermodal Pertarungan Politik".

Kompas.com, "Kronologi Putusan Gugatan Keabsahan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran yang Dikabulkan MA", 30 Oktober 2026.

Justisio, "MA Kabulkan Kasasi, Nyatakan Surat Keterangan Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah", 2 November 2026.

PojokSatu, "MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran, Bagaimana Dampaknya terhadap Jabatan Wapres".

Investortrust, "KPU Nilai Gugatan Denny Indrayana Cs soal Ijazah Gibran sebagai Upaya Pemakzulan", 24 September 2026.

Warta Ekonomi, "Jimly Asshiddiqie Sebut Gibran Bisa Dimakzulkan" dan "Gibran Lengser Hanya Kalau Prabowo Mau".

RMOL, "Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi Secara Hukum" (18 Juni 2025), "Desakan Pemakzulan Gibran Bertolak Belakang dengan Putusan MK" (4 Juni 2025), dan "Kepuasan Publik pada Gibran Jauh di Bawah Prabowo" (21 Oktober 2025).

Bisnis.com, "Ini Isi Surat Usulan Pemakzulan Gibran yang Resmi Diterima DPR", 3 Juni 2025.

Investortrust, "Survei: Mayoritas Publik Tak Setuju dengan Wacana Pemakzulan Wapres" (Politika Research and Consulting, 26 Juni 2025) dan "Survei Poltracking: Mayoritas Masyarakat Puas dan Percaya dengan Kinerja Prabowo-Gibran" (13 April 2026).

JPNN/RCTI+, "Survei Adidaya Institute: Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran", 10 Juni 2026.

Catatan metodologis: Laporan ini disusun dari sumber pemberitaan media massa nasional dan rilis lembaga survei yang tersedia secara publik per 12 November 2026. Jumlah kursi DPR (580) mengacu pada komposisi DPR periode 2024–2029 dan ambang suara dihitung penulis dari Pasal 7B UUD 1945. Verifikasi lanjutan terhadap salinan resmi putusan MA dan MK serta naskah usul HMP direkomendasikan untuk keperluan publikasi lebih lanjut.